BUPATI SIAK
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 128 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dipandang perlu adanya perubahan standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Siak Nomor Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, Standar Operasional Prosedur (SOP) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8);

16. Peraturan Bupati Siak Nomor 127 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Siak.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Perangkat daerah kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disebut sebagai DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten Siak yang dipimpin oleh Kepala Dinas.

10. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
PRINSIP PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 2

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar operasional prosedur dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Kemudahan dan kejelasan
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua aparatur bahkan bagi seseorang yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Efisiensi dan efektifitas
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.

3. Keselarasan
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.

4. Keterukuran
   Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.

5. Dinamis
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

6. Berorientasi pada pengguna atau pihak yang dilayani
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (*customer's needs*) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.

7. Kepatuhan hukum
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

8. Kepastian hukum
   Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrument untuk melindungi aparatur atau pelaksana dari kemungkinan tuntutan hukum.

BAB III
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 3

(1) Standar Operasional Prosedur menjadi pedoman bagi DPMPTSP Kabupaten Siak dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, inovatif, nyaman, transparan, dan akuntabel.

(2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki Dokumen Pengesahan yang disusun oleh DPMPTSP Kabupaten Siak dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Siak.

(3) Dalam menyusun Dokumen Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMPTSP Kabupaten Siak wajib melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

(4) Dokumen Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan DPMPTSP Kabupaten Siak dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, meliputi :

1. Izin Lokasi
2. Izin Lingkungan
3. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
4. Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
5. Izin Usaha Perkebunan (IUP)
6. Izin Usaha Obat Hewan
7. Izin Usaha Tanaman Pangan
8. Pendaftaran Usaha Perkebunan
9. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL)
11. Izin Pembuangan Air Limbah
12. Izin Usaha Jasa Konstruksi
13. Surat Izin Usaha Perikanan
14. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional
15. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
16. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
17. Izin Toko Alat Kesehatan
18. Izin Mendirikan Rumah Sakit
19. Izin Operasional Rumah Sakit
20. Izin Operasional Klinik
21. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus
22. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
23. Izin Apotek

24. Izin Toko Obat
25. Izin Usaha Industri (IUI)
26. Izin Perluasan Usaha Industri
27. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)
28. Izin Perluasan Kawasan Industri
29. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
30. Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
31. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
32. Tanda Daftar Gudang (TDG)
33. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau
34. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
35. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
36. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan
37. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
38. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) > 150 M2
39. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT)
40. Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet
41. Ketetapan UKL-UPL/DPLH
42. Ketetapan AMDAL/DELH
43. Ketetapan KA-ANDAL
44. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
45. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
46. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB)
47. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)
48. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat (SIKP/SIPP)
49. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA)
50. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis (SIKF/SIPF)
51. Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO)
52. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR)
53. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E)
54. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
55. Surat Izin Kerja/Praktik Okupasi Terapis (SIKOT/SIPOT)
56. Surat Izin Kerja/Praktik Tenaga Gizi (SIKTGz/SIPTGz)
57. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
58. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)
59. Surat Izin Praktik Terapis Gigi Dan Mulut (SIPTGM)
60. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
61. Surat Izin Tukang Gigi
62. Surat Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara (SIKTW/SIPTW)
63. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG)
64. Sertifikat Laik Sehat Hotel
65. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang
66. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga
67. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran
68. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
69. Izin Usaha Pembangunan Dan Pengusahaan Properti
70. Izin Usaha Bidang Perumahan

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Siak.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2018 Nomor 98) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Agustus 2018

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 13 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H.T.S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 128

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Tg.Agung Desa Sei. Mempura
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau
Telepon : (0764) 8001035 Faks : (0764) 8001035
Website : dpmptsp.siakkab.go.id

Siak Sri Indrapura, 10 Agustus 2018

Nomor : 188.45/DPMPTSP/357
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Draft Peraturan Bupati Siak

Kepada
Yth.Bapak Bupati Siak
c.q. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Siak
di –
Siak Sri Indrapura

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dipandang perlu adanya perubahan standar operasional prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, terlampir bersama ini Draft Peraturan Bupati Siak tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, untuk dikoreksi dan diteliti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIAK,

PEMERINTAH KABUPATEN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

H. HERIYANTO, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19710715 199803 1 006